

TANGGAL : 2 MEI 2020  
TENTANG  
PENGELOLAAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA  
TAHUN 2019-2025

SUSUNAN PENGURUS PENGELOLAAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA  
TAHUN 2019-2025

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ket
1	H. Syaharie Ja'ang, SH, M.Si	Walikota Samarinda	Pembina	
2	DR.H.Sugeng Chairuddin, M.Si Nip. 19660302 198609 1 001 Pembina Utama Madya ( IV/d)	Sekretaris Daerah Kota Samarinda	Pengarah	
3	H.Fitermen, SH, MM Nip. 19621231 198601 1206 Pembina Utama Muda ( IV/c )	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab	
4	Drg. Deasy Evriyani, M.Si Nip. 19750402 200312 2 006 Pembina ( IV/a )	Koordinator	Penanggung Jawab	
5	Zahrotul Juniar, S.Ag, M.Pd	-	Ketua	
6	Sri Watinah Simson	-	Wakil Ketua	
7	Qodriyah, S.Pd	Staf Bagian Umum Pemkot	Sekretaris	
8	Dra. Miftakhul Rohmah	-	Bendahara	
9	Aulia Suhesti, M.Psi. Psikolog	-	Devisi Pencegahan	
10	Hj. Retna Malaysiana Dwi Lestari	-	Anggota Devisi Pencegahan	
11	Erna Hasanah, S.Pd	-	Devisi Penguatan Keluarga	
12	Try Setyawati, S.Psi Nip. 19790111 201001 2 001 Penata ( III/c )	Staf Seksi Perlindungan Perempuan	Anggota	
13	Lisda Sofia, S.Psi, M.Psi.Psikolog	-	Devisi Rujukan	
14	Ayunda Ramadhani, S.Psi, M.Psi. Psikolog	-	Anggota	
15	Shania Chandeni Sidik, SM	-	Devisi Penunjang	
16	Nanang Supartman, S.Pd.I, M.Pd	Staf Fungsional Tertentu Penggerak Swadaya Masyarakat	Administrasi	



WALIKOTA SAMARINDA



WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR : 476/194/ HK-KS/V/2020

TENTANG  
PENGELOLAAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA TAHUN 2019-2025

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang

- a. bahwa Pusat Pembelajaran Keluarga telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan konsultasi dan rujukan bagi anak, orang tua dan keluarga harus dikelola oleh pengurus yang kompeten dan profesional;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam keputusan Walikota tentang pengelola Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Samarinda 2019-2025.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
- 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);